



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 50 Tahun 1984

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANGI

- : 1. Bahwa didalam ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - HK.I/37/77 tanggal 9 Mei 1977 tentang Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Jawa Timur, dimana mengenai masalah yang menyangkut Pedoman Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan masih belum diatur secara lebih terperinci ;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan guna mengintensifkan pembinaan, bimbingan serta pengawasan terhadap tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan - dimaksud, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/37/77, tanggal 9 Mei 1977 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 297 tahun 1983, tanggal 26 Desember 1983.

MEMUTUSKAN

MENERAPKAN,
PERTAMA

- : Pungutan biaya penyelenggaraan pelelangan sebesar 2 % (dua prosen) dari harga kotor setiap transaksi jual beli oleh penyelenggara pelelangan ikan yang dibebankan kepada pihak - penjual sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975, setelah dijadikan 100 % (seratus prosen) penggunaan - nya diperinci sebagai berikut :

a. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pameran ikan dan pengelutaran lainnya;
b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana kesejahteraan/sumbangan para nelayan/petani ikan;
c. Sebesar 5 % (lima persen) dipergunakan untuk subsidi kepada induk Organisasi Penyelenggara Pameran Ikan (KOP).

b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana kerja

ca. sebesar 5 % (lima persen) dipergunakan untuk subsidi kepada-

biaya penyelenggaraan pelajaran ikan dan pengeluaran lainnya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) pada tahun pertama dan setelah itu 100 % (seratus persen) pengembangannya di -
berikut sebagai berikut :

a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) dipergunakan untuk gaji/

b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk ongkos-
ongkos Kantor tempat Pelangan Ikan ;

c. Sebesar 10 % (sepuluh persen) dipergunakan untuk dana taktis

operasional bagi Pembina Tempat Pelatihan Ikan (PTPI) di Kabupaten Berau
 Kabupaten Tangkajene II Lamongan, disetor melalui Dinas Pe-
 rilangan Kabupaten Lamongan ;

d. Sebesar 10 % (sepuluh persen) dipergunakan untuk bantuan da-

na bevestigingen door de heer van der Meer/raadman te Batavia
tegenwoordig.

KENIG : Kelebihan keuangan dari biaya penyelenggaraan kegiatan -

menjadi milik penyelenggara dan semua kerugian dalam penyeleng-
garan pelaksanaan akan terserap menjadi tanggung jawab penyeleng-
gara.

KEMBAL : Penyelenggara Pertandingan akan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan-

(2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975, dan kepada Administrasi API Ibadan, API Bron - dong, API Kandi, API Wera, API Dinoyo dan API Bland, setiap me- laksanakan kewajiban pelaksanaan keputusan ini dan pelaksanaan ke- laksanaan pelaksanaan ini kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Cg. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan secara- berkala setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan bert- kutnya.

2

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 1 Maret 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRDJO

NIK H. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pembantu Bupati Paciran, Lamongan, Karangbinangun ;
10. Sdr. Camat Deket, Camat Karangbinangun, Camat Glagah, Camat Paciran, Camat Brondong ;
11. Sdr. Ketua Penyelenggara TPI Labuhan, TPI Brondong, TPI Kranji, TPI Wera, TPI Dinoyo dan TPI Blawi.